

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Industri perbankan berperan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia, perbankan juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harus diakui bahwa saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan dan lembaga keuangan. Lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu dan memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan masyarakat telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi yang ada yang berkaitan dengan masalah keuangan.¹

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit

¹ Mauritz Pray Takasenseran, Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Terdapat dua jenis lembaga keuangan saat ini yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), dengan demikian, perbankan akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme untuk berbagi sistem pembayaran bagi semua kegiatan sektor perekonomian.²

Bank memberi begitu banyak kemudahan, keamanan, serta kenyamanan bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi, baik online maupun offline, baik transaksi untuk diri sendiri maupun untuk antar perorangan. Metode transaksi transfer dana pada sektor perbankan saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai sarana yang ada, perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah, akan tetapi juga menimbulkan berbagai bentuk modus operandi tindak pidana yang

² Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal.1

menimbulkan kerugian bagi nasabah, walaupun pihak dari bank telah memberikan jaminan keamanan yang berlapis untuk bertransaksi melalui media ATM, teller bank, atau E-Banking, namun tetap saja ada nasabah yang dirugikan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.³

Ada beberapa jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan, tindak pidana formil, tindak pidana materil, tindak pidana yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tindak pidana aktif serta tindak pidana pasif. Nelson Tampubolon mengemukakan bahwa ada beberapa jenis tindak pidana perbankan, yakni :⁴

- 1) Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan dimana industry perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan atauran (*heavily regulated industry*) untuk menjalankan

³ Sjahdeini , Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed), Jakarta : Grafiti Pers,

⁴ Tampubolon, Nelson, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan

usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini) sebagai regulator dengan persyaratan ketat sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Perbankan dan ancaman hukum atas tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan);

2) Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank dimana cakupan bank meliputi keterangan mengenai nasabah (diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Perbankan);

3) Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan bank, bank wajib menyampaikan kepada OJK dengan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Apabila bank sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan;

4) Tindak pidana perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha bank, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya

pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh dari bank. Apabila melakukan pelanggaran penentuan pidana dalam pelaksanaan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan saksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan;

- 5) Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak terafiasi, apabila pihak terafiasi mengetahui, membiarkan, memberikan advis dan/atau ikut melakukan tindak antara lain turut campur dan mempengaruhi pengelolaan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan dikenakan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan;
- 6) Tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemegang saham yang diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Perbankan;
- 7) Tindak pidana perbankan berkaitan dengan ketentuan terhadap ketentuan, apabila anggota direksi atau pegawai bank melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang,

menghalangi atau tidak membantu pemeriksaan, melakukan penyaluran dana atau fasilitas yang melanggar ketentuan, dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, maka akan diberlakukan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan.

Melalui teks perundang-undangan secara tertulis Pemerintah Indonesia sudah memberikan upaya perlindungan hukum terhadap segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan teknologi informasi termasuk transaksi perbankan, yaitu dengan diakomodasinya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, akan tetapi berbagai kasus penipuan mengenai transfer dana dalam sektor perbankan tetap meningkat, sehingga dalam kehidupan masyarakat ada perubahan sikap yang mendasar dan menganggap bahwa tindak pidana penipuan mengenai transfer dana dalam sektor perbankan bukan sekedar masalah individu akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Berbagai kasus tindak pidana perbankan banyak terjadi di Indonesia, baik yang di laporkan ke pihak Polisi maupun yang tidak dilaporkan, beberapa tindak pidana perbankan yang mendapatkan putusan oleh Pengadilan baik yang pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun

sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Pelaksanaan aktivitas perbankan seringkali menimbulkan persoalan hukum antara bank dengan nasabahnya baik pada sengketa keperdataan maupun yang menimbulkan kasus-kasus pidana,⁵ dan salah satu tindak pidana perbankan yang terjadi di kota Magelang Jawa Tengah yaitu kasusnya ENY CHUSNIATI,S.Ag BINTI TASJUDIONO sebagai Senior Funding Officer di Bank Mega Syariah yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 136 Magelang, menjabat sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014, kasus ini berawal dari adanya beberapa laporan dari para korban (nasabah) kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Jawa Tengah tentang penggelapan uang. ENY CHUSNIATI,S.Ag melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Pencucian Uang nasabah calon haji dan menyebabkan Bank Mega Syariah Magelang mengalami kerugian sebesar Rp.185.500.000, 00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa telah mengajukan PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) terhadap 10 calon jemaah haji yaitu : HERMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI, SOBIB, MUCH ZAELANI, DHUROTUN KHILMAH, ACHMAD MANSYUR, SITI BADRIYAH dan ACHMADI yang mana tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Bank Mega Syariaiah, bahwa terdakwa tidak seluruhnya mencatatkan dana setoran porsi haji kedalam rekening calon haji, sehingga calon jemaah haji seolah-

⁵ Cahya Wulandari, 2013, *Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 8 No.2, Pandecta.

olah masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan talangan haji.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perbankan dan tindak pidananya, antara lain :

- 1) Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 2) Undang-Undang RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi;

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu karya ilmiah atau tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perbankan terkait transfer dana dalam sektor perbankan (Studi Putusan No.252/Pid.Sus/2015/PT SMG).

B. Pembatasan Masalah

Hal ini dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang telah diteliti, dan menghindari banyaknya ruang yang tercantum dalam pembahasan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Terkait Transfer Dana Dalam Sektor Perbankan.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perbankan pada Putusan Pengadilan No.252/Pid.Sus/2015/PT SMG ?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan;
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perbankan pada Putusan Pengadilan No.252/Pid.Sus/2015/PT SMG.

E. Manfaat Penulisan


1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti : Untuk memperdalam pengetahuan tentang penanggulangan terhadap tindak pidana perbankan terkait transfer dana dalam sektor perbankan (Studi Putusan No.252/Pid.Sus/2015/PT SMG).
- b. Bagi Akademis : untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang pada khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana perbankan terkait transfer dana dalam sektor perbankan (Studi Putusan No.252/Pid.Sus/2015/PT SMG).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan dan Pemerintahan : Untuk memberi masukan bagi lembaga pengadilan maupun pemerintahan beserta aparaturnya dalam mengambil putusan yang bijak dan konkrit berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perbankan terkait transfer dana dalam sektor perbankan.
- b. Bagi Masyarakat : Untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata terhadap masyarakat mengenai penanggulangan tindak pidana perbankan terkait transfer dana dalam sektor perbankan.

F. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran dalam tabel tersebut diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada prinsipnya Bank selalu terkait dengan kegiatan menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, sedangkan Bank pada prinsipnya memberikan pelayanan kepada nasabah, pelayanan Bank kepada nasabah cukup beragam sesuai dengan kebutuhan dari para nasabah itu sendiri termasuk salah satunya adalah pelayanan atau

memberikan informasi terkait beberapa produk-produk yang ada di Bank seperti halnya program Pembiayaan Dana Talangan Haji (PDTH).

Hubungan antara Bank dengan nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, karena pada prinsipnya lembaga keuangan dipercaya oleh masyarakat (nasabah) untuk menyimpan dananya agar nasabah merasa aman dan memperoleh keuntungan, dalam kegiatan tersebut seringkali ada pihak yang ingin memanfaatkannya untuk mengambil keuntungannya pribadi seperti halnya melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan tidak segan-segan melakukan suatu tindak pidana. Ada beberapa jenis mengenai tindak pidana perbankan seperti :

- a. Tindak pidana perbankan mengenai perizinan (Undang-Undang Perbankan Pasal 16 dan Pasal 46);
- b. Tindak pidana perbankan mengenai rahasia bank (Undang-Undang Perbankan Pasal 47);
- c. Tindak pidana perbankan mengenai pengawasan bank (Undang-Undang Perbankan Pasal 48);
- d. Tindak pidana perbankan mengenai kegiatan usaha bank (Undang-Undang Perbankan Pasal 49);
- e. Tindak pidana perbankan mengenai pihak terafiliasi (Undang-Undang Perbankan Pasal 50).

Banyak hal yang harus di pertimbangkan oleh Hakim dalam memberi putusan terhadap pelaku tindak pidana perbankan, baik dari

tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan dari korban dan keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Setiap hakim memiliki dasar pertimbangan yang berbeda dalam memberi putusan sanksi pidana tergantung dari sudut pandang dalam melihat suatu peristiwa yang dilakukan pelaku.

G. Sistematika Penulisan

Agar hasil penulisan tersusun dengan rapi, maka penulis menyusun secara sistematis dalam bentuk sistematika, adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan alasan pemilihan judul ini, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penggambaran metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan yang meliputi beberapa metode, yaitu menjelaskan tentang metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan Analisa data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini merupakan bab yang utama karena memuat hasil penulisan dan analisis data dari permasalahan dalam penulisan ini yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh yakni substansi hukum yang digunakan Bank untuk mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban penipuan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penipuan terkait transfer dana dalam sektor perbankan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penulisan dan point-point penting serta berisi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan dari bab-bab yang sebelumnya serta daftar pustaka.